

Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Peraturan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Mamuju

Armina Namira^{1*}, Andi Nurwanah², Ummu Kalsum³

^{1*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia.

email korespondensi : armina.namira@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Meskipun UMKM memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah ini masih tergolong rendah, tercermin dari rasio kepatuhan pelaporan SPT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif kausal. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 91 pelaku UMKM, dengan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dari populasi 1.000 UMKM terdaftar, dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi sebesar 47,0%, di mana sanksi perpajakan menjadi variabel paling dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan serta penegakan sanksi yang konsisten lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dibandingkan Upaya sosialisasi semata, sehingga otoritas pajak perlu merancang ulang strategi sosialisasi agar lebih tepat sasaran dan mudah diakses.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Pemahaman Peraturan Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Sosialisasi Perpajakan; UMKM.

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Usaha Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal kepatuhan perpajakan akibat kurangnya pemahaman terhadap kewajiban pajak dan kesulitan mengelola administrasi perpajakan secara efisien (Nugrahaningsih, 2024).

Fenomena rendahnya kepatuhan pajak tampak jelas di Kota Mamuju. Berdasarkan data KPP Pratama Mamuju, dari 30.698 Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak 2025, hanya 15.502 Wajib Pajak yang melaporkan tepat waktu, sehingga tingkat kepatuhan hanya mencapai 50,50% (Tabel 1). Kondisi ini diperkuat oleh data Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2025 baru mencapai Rp20,5 miliar atau sekitar 41,08% dari target sebesar Rp49,9 miliar (Sulbar Express, 2025).

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Mamuju Tahun Pajak 2025

Uraian	Jumlah
Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib SPT	30.698 WP
Wajib Pajak Orang Pribadi Lapor SPT	15.502 WP
Tingkat Kepatuhan	50,50%

Sumber: KPP Pratama Mamuju, 2026

Beberapa faktor diyakini memengaruhi kepatuhan wajib pajak, di antaranya sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan (Ulfiah Aryani Sarmanto & Khoirina Farina, 2021). Sosialisasi perpajakan adalah upaya menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada wajib pajak agar mampu memahami prosedur dan kewajiban perpajakan (Sulistianto, 2018), sementara pemahaman peraturan perpajakan berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak memahami hak, kewajiban, serta prosedur pelaporan pajak (Farikha, 2016). Sanksi perpajakan berfungsi sebagai bentuk jaminan agar ketentuan perpajakan dipatuhi dan mencegah pelanggaran (Rois & Fadrijih Asik, 2022; Hantono & Sianturi, 2022). Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Nugroho (2020) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan Anjelina dkk. (2023) menemukan hasil sebaliknya. Demikian pula, Meidiyustiani dkk. (2022) menunjukkan pemahaman peraturan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, namun Renaldi dan Sudirman (2025) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Sementara itu, Septriani dan Yogantara (2020) membuktikan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ketidakkonsistenan hasil ini, ditambah dengan masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengkaji kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan guna memperoleh bukti empiris yang lebih kontekstual.

Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1985) sebagai landasan teoritis. Menurut Soros dan Yuniarwati (2024), TPB menjelaskan bahwa niat berperilaku dibentuk oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, sosialisasi perpajakan berperan membentuk norma subjektif melalui edukasi kepada wajib pajak, pemahaman peraturan berkaitan dengan persepsi kontrol

perilaku, sedangkan sanksi perpajakan memengaruhi sikap wajib pajak terhadap konsekuensi ketidakpatuhan.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan (X1), pemahaman peraturan perpajakan (X2), dan sanksi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Penelitian dilaksanakan pada pelaku UMKM di Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan KPP Pratama Mamuju sebagai sumber data pendukung, dan berlangsung pada bulan Mei hingga Juni 2026.

Populasi penelitian adalah seluruh pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Mamuju, berjumlah 1.000 unit usaha (ANTARA News Makassar, 2023). Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (e) sebesar 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 91 responden. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert yang disebarakan secara langsung maupun melalui Google Form kepada pelaku UMKM, sedangkan data sekunder diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta publikasi resmi Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan profil responden dan variabel penelitian (Sekaran & Bougie, 2017); (2) uji kualitas data meliputi uji validitas dan reliabilitas; (3) uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas; (4) analisis regresi linear berganda dengan persamaan $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$ (Sugiyono, 2013); serta (5) pengujian hipotesis melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2).

Hasil

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Maks	Mean	Std. Dev.
Sosialisasi Perpajakan (X1)	10,00	25,00	19,4725	2,99385
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	12,00	25,00	18,8352	2,99356
Sanksi Perpajakan (X3)	14,00	25,00	19,1538	2,48964
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	13,00	25,00	19,3516	2,40543

Sumber: Data diolah, 2026

Seluruh butir pernyataan kuesioner dinyatakan valid, dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,2061) pada taraf signifikansi 5%, dan reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60 untuk seluruh variabel (Tabel 5). Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal (Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,200 > 0,05), tidak terjadi multikolinearitas (nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,10 untuk seluruh variabel independen), sebagaimana ditunjukkan oleh

sebaran data pada grafik p-plot (Gambar 2). Uji heteroskedastisitas melalui scatterplot (Gambar 3) juga menunjukkan titik-titik data menyebar secara acak tanpa pola tertentu, sehingga model regresi dinyatakan layak digunakan.

Hasil Uji Instrumen Penelitian Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

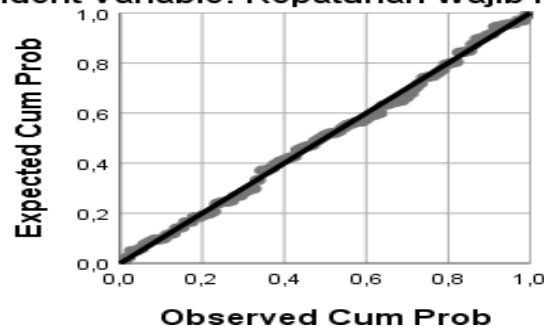
Variabel	Rentang r Hitung	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0,726 - 0,855	0,941	Valid & Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	0,714 - 0,829	0,931	Valid & Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,621 - 0,772	0,897	Valid & Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,610 - 0,842	0,939	Valid & Reliabel

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

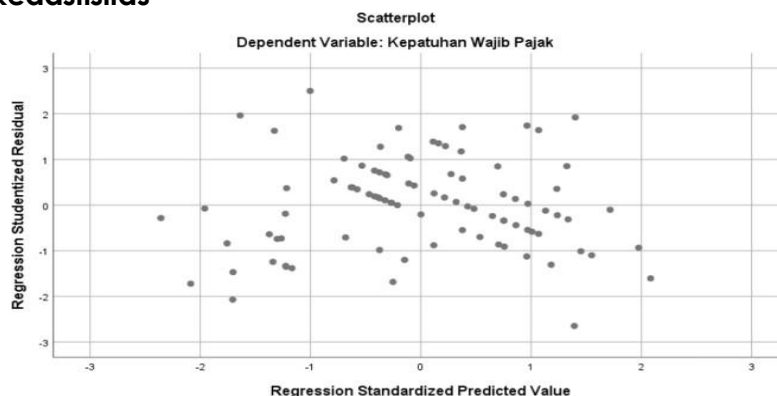
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Gambar 1. Uji Normalitas (P-Plot)

Sumber: Data diolah, 2026

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan pada Tabel 4, dengan persamaan regresi yang terbentuk sebagai berikut: $Y = 9,399 + 0,052X_1 + 0,191X_2 + 0,469X_3$. Nilai konstanta sebesar 9,399 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak akan bernilai 9,399 apabila ketiga variabel independen dianggap konstan atau bernilai nol.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Parsial (Uji t)

Variabel	B	Beta	t hitung	Sig.
(Constant)	9,399	-	5,656	0,000
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0,052	0,062	0,572	0,569
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	0,191	0,250	2,352	0,021
Sanksi Perpajakan (X3)	0,469	0,468	4,646	0,000

Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,569 ($> 0,05$), sehingga H1 ditolak. Sebaliknya, pemahaman peraturan perpajakan (X2) memiliki nilai signifikansi 0,021 ($< 0,05$) dan sanksi perpajakan (X3) memiliki nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga H2 dan H3 diterima. Sanksi perpajakan merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan oleh nilai koefisien beta tertinggi (0,468).

Uji Simultan (Uji-f)

Uji simultan (uji F) menghasilkan nilai F hitung sebesar 25,714 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), yang berarti sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H4 diterima. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,470 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan 47,0% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 53,0% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan penggunaan sistem e-filing

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

F hitung	Sig. F	R	R Square	Adj. R Square	Std. Error
25,714	0,000	0,686	0,470	0,452	1,84902

Prediktor: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan

Sumber: Data diolah, 2026

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Mamuju ($\text{Sig.} = 0,569 > 0,05$), sehingga H_1 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan belum secara efektif menjangkau seluruh pelaku UMKM maupun membentuk kesadaran mereka terhadap kewajiban pajak. Hasil ini konsisten dengan temuan Anjelina dkk. (2023) dan Widiyah Wati (2023) yang juga menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena pelaksanaan sosialisasi belum merata dan kurang menjangkau kelompok UMKM dengan latar belakang pendidikan rendah. Temuan ini berbeda dengan hasil Nugroho (2020) yang menemukan pengaruh positif sosialisasi terhadap kepatuhan, sehingga perbedaan konteks lokasi dan metode sosialisasi turut memengaruhi hasil penelitian. Secara keseluruhan, hasil ini tidak berarti sosialisasi tidak penting, melainkan menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaannya, misalnya melalui platform digital yang lebih menjangkau wajib pajak muda.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pemahaman peraturan perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ($\text{Sig.} = 0,021 < 0,05$), sehingga H_2 diterima. Hal ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior, di mana pemahaman terhadap peraturan berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku yang mendorong wajib pajak untuk merasa mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar (Soros & Yuniarwati, 2024). Temuan ini konsisten dengan penelitian Meidiyustiani dkk. (2022) dan Rumabutar dan Rimenda Purba (2024) yang menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhannya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Sanksi perpajakan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ($\text{Sig.} = 0,000 < 0,05$) dan merupakan variabel paling dominan dalam penelitian ini ($\text{Beta} = 0,468$), sehingga H_3 diterima. Merujuk pada Theory of Planned Behavior, sanksi perpajakan berkaitan dengan control belief yang menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh (Irmawati, 2019). Hasil ini sejalan dengan penelitian Septriani dan Yogantara (2020) serta Nainggolan dan Patimah (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun demikian, hasil ini bertentangan dengan temuan Bintang Permana dan Sabarudin (2025) yang tidak menemukan pengaruh signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang, yang menunjukkan bahwa efektivitas sanksi dapat bervariasi antarwilayah tergantung pada tingkat penegakan hukum setempat.

Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Peraturan, dan Sanksi Perpajakan secara Simultan.

Secara simultan, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ($F = 25,714$; $\text{Sig.} = 0,000$), sehingga H_4 diterima, dengan kontribusi sebesar 47,0% terhadap variasi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian Widiyah Wati (2023) dan Naftali (2023) yang menunjukkan bahwa kombinasi sosialisasi, pemahaman peraturan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara teoritis, temuan ini mendukung kerangka Theory of Planned Behavior, di mana kombinasi pemahaman yang baik terhadap peraturan dan kesadaran akan konsekuensi sanksi membentuk sikap serta persepsi kontrol perilaku yang mendorong niat dan perilaku kepatuhan pajak.

Simpulan dan Saran

Penelitian Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Mamuju, sehingga peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi masih diperlukan; (2) pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin baik pemahaman wajib pajak, semakin tinggi kepatuhannya; (3) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan merupakan faktor paling dominan; serta (4) secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama perlu meningkatkan kualitas dan frekuensi sosialisasi perpajakan melalui media yang lebih beragam, termasuk platform digital, agar lebih menjangkau seluruh segmen UMKM. Otoritas perpajakan juga perlu meningkatkan program edukasi dan literasi perpajakan secara berkelanjutan, serta menegakkan sanksi perpajakan secara tegas, adil, dan konsisten, mengingat sanksi terbukti menjadi faktor paling dominan dalam mendorong kepatuhan. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu cakupan sampel yang terbatas pada UMKM di Kota Mamuju serta model penelitian yang hanya menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan penggunaan sistem e-filing, serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar hasil yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. Dalam J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), *Action control: From cognition to behavior* (hlm. 11-39). Springer.

- Anjelina, S., Frederica, D., & Iskandar, D. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 119-130. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.45644>
- ANTARA News Makassar. (2023). Seribu UMKM di Mamuju telah memiliki NIB. <https://makassar.antaranews.com/berita/486435/seribu-umkm-di-mamuju-telah-memiliki-nib>
- Bintang Permana, R., & Sabarudin. (2025). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 26458-26462.
- Farikha, I. (2016). Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Kinerja Account Representative Kaitan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(3).
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747-758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Irmawati, J., & Ahmad, H. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta. *SIKAP*, 3(2), 112-121. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>
- Marcori, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh).
- Meidiyustiani, R., Qodariah, & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184-197.
- Naftali, V. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Pasar Lama Kota Tangerang. *Jurnal Akuntansi*, 2(2).
- Nainggolan, H., & Patimah, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 188-195.
- Nugrahaningsih, P. (2024). Eksplorasi Peran Informasi Akuntansi Manajemen, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kinerja UMKM. *Solusi*, 22(4), 530-543. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i4.10930>
- Nugroho, V. Q. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1).
- Renaldi, I. G. B. G. D. S., & Sudirman, S. R. (2025). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP Karyawan. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 22(3), 374-380.
- Rois, A., & Fadrijih Asik, N. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(5).

- Rumabutar, R., & Rimenda Purba, I. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi Nommensen*, 3(2), 27-37.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 6. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Septriani, N. K. C., & Yogantara, K. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting*, 1(2), 109-120.
- Soros, G., & Yuniarwati, D. (2024). Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kelurahan Kelapa Gading Timur. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 6(3), 1192-1199.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Sulbar Express. (2025). sulbarexpress.fajar.co.id.
- Sulistianto, K. (2018). Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Ulfiah Aryani Sarmanto, & Khoirina Farina. (2021). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 530-542. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v5i2.514>
- Widiyah Wati, L. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.